

**POSITIVISME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA
PENJARA DI INDONESIA**

Fuad Hasyim, Ulil Albab
Fuadhasyim@unsiq.ac.id

ABSTRACT

Legal positivism is a school of thought that views law as a set of written rules that must be applied logically, consistently, and with an orientation toward legal certainty. In the Indonesian legal system, the influence of positivism inherited from the Continental European legal tradition remains highly dominant in law enforcement practices. This condition affects the pattern of law enforcement, which tends to be formalistic, where law enforcement officers act merely as executors of statutory regulations rather than considering substantive justice and the social conditions of society. As a result, many criminal cases end in imprisonment, including minor cases that could actually be resolved through alternative approaches outside criminal punishment. This study aims to analyze the influence of legal positivism on the implementation of imprisonment in Indonesia and to examine the effectiveness of imprisonment as a means of crime prevention. The method used is a normative juridical method with conceptual and statutory approaches through library research. The results show that the dominance of positivistic law enforcement contributes to the increasing number of prisoners and the overcrowding of correctional institutions. In addition, imprisonment also gives rise to various other problems, such as discriminatory treatment of inmates, drug trafficking within correctional institutions, and a high potential for recidivism. In terms of effectiveness, imprisonment has not fully achieved the objectives of punishment, both in the aspects of prevention and rehabilitation of offenders. Therefore, reform of the criminal justice system in Indonesia is needed by prioritizing a more humane, selective, and proportional approach in the use of imprisonment, as well as developing alternative forms of punishment that are more effective and just.

Keywords: legal positivism, imprisonment, law enforcement, effectiveness of punishment, correctional institutions.

ABSTRAK

Positivisme hukum merupakan aliran yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan tertulis yang harus diterapkan secara logis, konsisten, dan berorientasi pada kepastian hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaruh positivisme yang diwarisi dari tradisi hukum Eropa Kontinental masih sangat dominan dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini berdampak pada pola penegakan hukum yang cenderung formalistik, di mana aparat penegak hukum lebih berperan sebagai pelaksana undang-undang daripada mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kondisi sosial masyarakat. Akibatnya, banyak perkara pidana berakhir dengan pidana penjara, termasuk perkara-perkara ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan lain di luar pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh positivisme hukum terhadap pelaksanaan pidana penjara di Indonesia serta meninjau efektivitas pidana penjara sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dominasi penegakan hukum yang bersifat positivistik berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah

narapidana dan terjadinya over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pidana penjara juga menimbulkan berbagai persoalan lain seperti diskriminasi perlakuan terhadap narapidana, peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, dan tingginya potensi residivisme. Dari sisi efektivitas, pidana penjara belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan pemidanaan, baik dalam aspek pencegahan maupun perbaikan perilaku pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia dengan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, selektif, dan proporsional dalam penggunaan pidana penjara, serta mengembangkan alternatif pemidanaan lain yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: positivisme hukum, pidana penjara, penegakan hukum, efektivitas pemidanaan, lembaga pemasyarakatan.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini membawa dampak perubahan yang besar dalam peradaban manusia. Pesatnya perkembangan peradaban tersebut tentunya membawa dampak di berbagai aspek kehidupan manusia. Banyak dampak positif yang diperoleh dari adanya kemajuan peradaban, namun tidak sedikit pula aspek negatif yang ada. Aspek negatif yang sangat menonjol dan sangat mudah diamati adalah adanya peningkatan kualitas tindak kejahatan yang terjadi. Pada saat ini, kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah internasional. Hal tersebut ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas sebagai akibatnya, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan yang semakin canggih.

Kejahatan bukanlah sesuatu yang dapat disangkal eksistensinya. Kejahatan akan selalu ada dimanapun dan kapanpun ketika manusia ada. Kejahatan seolah menjadi sisi gelap yang mengikuti sisi kebaikan dalam dualitas sifat manusia. Kejahatan akan selalu eksis bersamaan dengan perjalanan umat manusia dari awal penciptaan hingga akhir zaman. Maka tidak mengherankan apabila kejahatan didaulat sebagai masalah tertua umat manusia.¹

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya adalah dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif maupun represif.

Pidana berasal dari kata *straf* (belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.² Sehubungan dengan pengertian pidana, Soedarto mengemukakan

¹ SHI Ari Wibowo and MH SH, *Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Klaten*, 2020. Lihat juga Fathul Achmadi ABBY, *FENOMENA PENGADILAN JALANAN: Analisis Kebijakan Kriminal Atas Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Sekelompok Orang Terhadap Pelaku Pencurian*, 2011.

² Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: PT," *Raja Grafindo*, 2005, 24.

bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:³

- a. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merincikan jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946)

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dianggap kejam.⁴

³ Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori Kebijakan Pidana," *Alumni, Bandung*, 1994, 4.

⁴ Barda Nawawi, "Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara," *Yogyakarta: Genta Publishing*, 2010, 43.

Dari seluruh ketentuan KUHP yang memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587 (perhitungan rumusan delik tidak hanya didasarkan pada jumlah pasal, tetapi juga pada perumusan delik dalam tiap ayat. Bila dalam satu pasal disebut beberapa delik dalam pasal lain, maka perumusan delik dan ancaman pidana untuk masing-masing pasal atau ayat lain itu juga diperhitungkan sendiri-sendiri), pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 91,67%), baik dirumuskan secara tunggal, secara alternatif, maupun secara kumulatif-alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya.⁵ Ketentuan tersebut belum termasuk dengan perumusan pidana penjara yang di atur di luar KUHP. Karena banyaknya tindak pidana di Indonesia yang di ancam dengan pidana penjara, maka secara wajar pidana penjara menjadi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara di Indonesia.

Sebagai pidana yang paling sering di gunakan di Indonesia, sudah seharusnya pemerintah memikirkan konsekuensinya, antara lain banyaknya jumlah terpidana yang di jatuhkan pidana penjara, sehingga harus diimbangi dengan jumlah tempat, sarana prasarana yang memadai untuk menampung para terpidana tersebut. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini *over capacity* dalam lembaga permasyarakatan masih merupakan masalah utama di hampir semua lembaga permasyarakatan di Indonesia.

Dalam catatan akhir tahun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mencatat kelebihan kapasitas merupakan masalah utama di DKI Jakarta. Bahkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Tasman Tahir mencatat kamar berukuran 5x4 seharusnya hanya dihuni satu orang tahanan. Tapi di Jakarta, bisa dihuni 50 tahanan. Pemerintah pun mengakui kekurangan penjara yang berakibat kelebihan daya tampung napi. Menteri Hukum dan Ham Amir Syamsuddin mengatakan pihaknya tengah mengkaji perpindahan tahanan antar rutan untuk mengatasi persoalan tersebut. Kata dia perpindahan bisa saja dilakukan antar daerah yang berdekatan namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan antar provinsi.⁶

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Penegakan Hukum Yang Positivistik Dengan Pelaksanaan Pidana Penjara

Di dunia Ilmu Hukum terdapat dua kelompok besar yang memahami pengertian mengenai hukum, yaitu mereka yang memahami pengertian hukum dari sudut pandang sosiologis, yang memahami hakikat hukum dari sudut pandang normatif yuridis. Dari sudut pandang sosiologis, hukum difahami sebagai salah satu dari sekian banyak nilai yang terdapat

⁵ Nawawi, "Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara," 71.

⁶ <http://kbr68h.com/feature/laporan-khusus/20046-carut-marut-penjara-indonesia-> di akses tanggal 13 oktober 2025, Pukul 12:49 WIB

di dalam pergaulan hidup masyarakat. Ini berarti hukum dipandang sebagai salah satu gejala sosial kemasyarakatan. Karena itu konsep-konsep teori hukum (bahkan penemuan hukum) diperoleh dari realitas sosial di dalam masyarakat. Sedangkan yang memahami hukum dari sudut pandang normatif yuridis, menekankan pandangannya pada hukum sebagai perangkat peraturan-peraturan tertulis yang logis dan konsisten.⁷

Positivis merupakan istilah umum untuk posisi filosofis yang menekankan aspek faktual pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah. Positivism merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu alam (empiris) sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari suatu filosofis atau metafisik. Dapat pula dikatakan positivisme ialah “aliran yang berpendirian bahwa filsafat itu hendaknya semata-mata mengenai dan berpangkal pada peristiwa-peristiwa positif artinya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia.”⁸

Sistem hukum Indonesia, tidak dapat dipungkiri pengaruh aliran positivisme hukum dan atau legisme hukum yang merupakan ciri-ciri yang sangat kental dengan mazhab Eropa Kontinental yang dibawa oleh penjajah Belanda, dan dalam keadaan tertentu (azas konkordansi) diberlakukan ke dalam sistem hukum Indonesia. Mau tidak mau, kita harus patuh dan turut kepada suatu sistem hukum Belanda yang dapat saja sistem hukum tersebut dapat saja tidak selaras dengan jiwa masyarakat dan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Dominannya positivisme di Indonesia mempunyai implikasi tersendiri terhadap penegakan hukum. Dominasi positivisme tampak dari penegakan hukum yang bersifat positivistik, yang lebih melihat hukum sebagai peraturan perundang-undangan dengan epistemologiknya yang doktrinal deduktif dan aksiologisnya yang diperjuangkan adalah kepastian. Prosedur demi kepastian hukum menjadi tujuan.⁹

Penegakan hukum positivistik, memposisikan para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat seakan sebagai suatu *subsumtie automaat*. Para penegak hukum tidak ubahnya dengan mesin yang bekerja secara otomatis, ibarat corong yang membunyikan undang-undang. Disini tidak ada kegiatan melakukan penilaian terhadap undang-undang dan

⁷ Made Wiryani, *Ilmu Perundang-Undangan-Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, n.d.), 1:2.

⁸ Emma Dysmala, “Kritik Terhadap Paradigma Positivisme,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2013): 622–33.

⁹ INPB Atmadja and I. Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, 2018, 105.

tidak menciptakan sesuatu yang baru karena penciptaan yang baru adalah monopoli legislative.¹⁰

Penegakan hukum positivistik membuat kasus-kasus hukum kecil seperti kasus pencurian kakao oleh nenek minah, kasus pencubitan oleh guru sekolah harus diproses. Menurut Barda Nawawi, dari sudut kebijakan, penggunaan sarana “penal” harus diterapkan secara hati-hati, cermat, selektif dan limitative, mengingat sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam (sering disebut “ultimum remidium”). Sanksi pidana merupakan bagian kecil dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi semua masalah kemanusiaan yang kompleks. Sehingga sarana penal tidak selalu harus digunakan dalam setiap produk legislative. Penggunaan sanksi pidana secara sembarang (*Indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan pidana menjadi suatu “pengancam utama” (*Prime Threatener*).¹¹

Semakin penegakan hukum di Indonesia bersifat positivistik, dimana aparat penegak hukum hanya bertugas sebagai pelaksana undang-undang maka akan semakin banyak tindak pidana yang berujung penjara yang akan menimbulkan permasalahan di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Mulai dari lembaga pemasyarakatan yang menampung narapidana melebihi kapasitasnya, peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, tawuran antar narapidana, adanya permasalahan diskriminasi perlakuan terhadap narapidana dan masih banyak permasalahan lainnya.

2. EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA DI INDONESIA

Pidana adalah salah satu sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut. Maka ada dua hal yang senantiasa berhadapan, ialah kejahatan dan pidana. Akan tetapi masalahnya ialah, apakah pidana itu harus pidana penjara? Sejarah menunjukkan, bahwa apa yang dinamakan kejahatan itu berubah, demikian pula apa yang dinamakan pidana. Adapun cara bagaimana hukum itu ditegakkan, itu merupakan masalah pemilihan sarana apa yang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan.¹²

¹⁰ Atmadja and Budiarta, *Teori-Teori Hukum*.

¹¹ Arief Barda Nawawi, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana,” *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1998, 141.

¹² Nafi Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2020.

Efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan pelaku.¹³

1. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special Prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformativ aspect*).

Aspek pertama, aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator inilah RM. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak terpidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.

Aspek kedua, aspek perbaikan (*reformativ aspect*) berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan adanya beberapa problem metodologia yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, khususnya mengenai:

- a. Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya “tanda-tanda perbaikan atau adanya perubahan sikap dari diri si pelaku; ukuran *recidivism rate* atau *reconviction rate* masih banyak yang meragukan;
- b. Berapa lamanya periode tertentu untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.

Penelitian-penelitian yang selama ini dilakukan belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara merupakan suatu sarana yang efektif atau tidak efektif. Hal inipun ditegaskan dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UNDIP pada tahun 1977/1978. Dalam salah satu kesimpulannya dinyatakan:¹⁴

Efektifitas pidana pencabutan kemerdekaan tidak tergantung kepada jenis pidana itu sendiri, melainkan berhubungan erat dengan aspek-aspek lainnya yaitu:

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, 2011, 210–14.

¹⁴ Nawawi, “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,” 107.

- a. Sistem pembinaan narapidana baik didalam lembaga maupun di luar lembaga misalnya after care;
- b. Rasio perbandingan antara para pembina di dalam maupun di luar lembaga dengan jumlah narapidana;
- c. Faktor pribadi masing-masing narapidana;
- d. Jenis tindak pidana yang dilakukan;
- e. Faktor lingkungan/pengaruh pergaulan;
- f. Stigma sosial yang menempatkan ex narapidana dalam kedudukan terpojok, sehingga karena sulit mendapatkan matapencaharian yang halal, terpaksa mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukan.

Setiap jenis sanksi pidana apa pun pada prinsip mengandung kebaikan di satu sisi dan kelemahan di sisi lainnya. Disadari atau tidak, acapkali sorotan tajam lebih condong mengarah pada kelemahan/keburukannya dibanding menyoroti sisi kebaikannya. Terlebih apabila itu menyangkut apa yang disebut pidana, yang oleh sementara kalangan selalu digambarkan sebagai perlakuan-perlakuan yang kejam.

Pandangan dari I.J. Cy Shain, seorang direktur penelitian dari *Judicial council of california* dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan di Indonesia, ia berpendapat bahwa terdakwa yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebaiknya tidak dijatuhi pidana penjara. Adapun syarat-syarat yang dikemukakan adalah:¹⁵

1. Terdakwa selain tidak termasuk penjahat “profesional”, juga tidak mempunyai banyak riwayat kriminalitas;
2. Dalam melakukan tindak pidana banyak faktor-faktor yang meringankan;
3. Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun menyebabkan penderitaan atau kerugian yang serius pada korban (korban-korbannya);
4. Fakta-fakta menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena ada provokasi dari pihak korban;
5. Terdakwa bersedia untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materi maupun luka-luka yang diderita oleh korban;

¹⁵ Bambang Sukoco, “Pendekatan Restoratif Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Cybercrime Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah),” *Law and Justice* 1, no. 1 (2016): 54–64.

6. Tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan, bahwa terdakwa akan melakukan lagi tindak pidana, atau tidak terdapat cukup petunjuk bahwa sifat-sifat jahat terdakwa akan muncul lagi.

Dasar pembenaran perlunya pidana penjara yang tidak semata-mata didasarkan pada masalah efektifitas terlihat misalnya dari pendapat Roger Hood. Setelah membahas secara luas masalah efektivitas pidana, akhirnya R. Hood menyatakan, bahwa pencegahan recidivisme bukan satu-satunya tujuan dari pidana dan oleh karena itu tidak mungkin menghapuskan pidana penjara secara lengkap sebagai suatu sarana untuk menghadapi kejahatan. Pidana penjara sekurang-kurangnya memisahkan penjahat dari masyarakat, sehingga menghilangkan kesempatan baginya untuk melakukan tindak pidana lagi. Walaupun tidak selamanya mencegah. Dari pernyataan Roger Hood dapat disimpulkan, bahwa sekalipun pidana penjara tidak berhasil atau tidak efektif mencegah recidivisme namun masih mempunyai dasar pembenaran untuk tetap dipertahankan, yaitu “untuk memisahkan penjahat dari masyarakat”.¹⁶

C. KESIMPULAN

Semakin penegakan hukum di Indonesia bersifat positivistik, dimana aparat penegak hukum hanya bertugas sebagai pelaksana undang-undang maka akan semakin banyak tindak pidana yang berujung penjara yang akan menimbulkan permasalahan di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Mulai dari lembaga pemasyarakatan yang menampung narapidana melebihi kapasitasnya, peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, tawuran antar narapidana, adanya permasalahan diskriminasi perlakuan terhadap narapidana dan masih banyak permasalahan lainnya

Kritik dan sorotan tajam berbagai dampak negatif yang dihasilkan oleh pidana penjara, telah membawa pengaruh pada usaha-usaha mencari alternatif pengganti pidana penjara. Yang harus diperhatikan bukanlah untuk menghapus pidana penjara, namun mengenai pembaharuan sistem pemidanaan yang ada sekarang, dan alternatifnya pada masa yang akan datang.

¹⁶ Silfester Igom, “Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Penetapan Sanksi Pidana Penjara Dalam Perkara Pidana,” *Lex Crimen* 3, no. 1 (2014): 3119.

DAFTAR PUSTAKA

ABBY, Fathul Achmadi. FENOMENA PENGADILAN JALANAN: Analisis Kebijakan Kriminal Atas Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Sekelompok Orang Terhadap Pelaku Pencurian. 2011.

Ari Wibowo, SHI, and MH SH. Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Klaten. 2020.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). 2011.

———. “Teori-Teori Kebijakan Pidana.” Alumni, Bandung, 1994.

Atmadja, INPB, and I. Budiarta. Teori-Teori Hukum. 2018.

Chazawi, Adami. “Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: PT.” Raja Grafindo, 2005.

Dysmala, Emma. “Kritik Terhadap Paradigma Positivisme.” Jurnal Wawasan Yuridika 28, no. 1 (2013): 622–33.

Igom, Silfester. “Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Penetapan Sanksi Pidana Penjara Dalam Perkara Pidana.” Lex Crimen 3, no. 1 (2014): 3119.

Mubarok, Nafi. Buku Ajar Hukum Pidana. 2020.

Nawawi, Arief Barda. “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana.” Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Nawawi, Barda. “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.” Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Sukoco, Bambang. “Pendekatan Restoratif Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Cybercrime Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah).” Law and Justice 1, no. 1 (2016): 54–64.

Wiryani, Made. Ilmu Perundang-Undangan-Jejak Pustaka. Vol. 1. Jejak Pustaka, n.d.